



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 300.2.3/3608 /2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN REMBANG TAHUN
2025/2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 300.2/0008913 Tanggal 30 September 2025 tentang Kesiapsiagaan Daerah Dalam Menghadapi Potensi Bencana Pada Musim Penghujan Di Jawa Tengah Tahun 2025/2026 dan Press Confrence Prediksi Musim Hujan Tahun 2025/2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, prakiraan awal musim hujan di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang akan terjadi pada bulan Oktober 2025 dan puncak musim hujan akan terjadi bulan Januari 2026 sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi munculnya bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung;
- b. bahwa guna menindaklanjuti penanganan keadaan tersebut, sesuai ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Rembang Tahun 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Rembang Tahun 2025/2026.
- KEDUA : Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO